



**PUTUSAN**  
**Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jalil alias Ghozali bin Ibrohim;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/10 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;;
6. Tempat tinggal : Kp. Raganis RT.003 RW.007 Ds. Cintamanik  
Kecamatan Cigudeng Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal sampai dengan tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023.
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarpin, SH., dari Hade Indonesia Raya berdasarkan Penetapan Nomor 564/Pid.B/2022/PN. Cbi tanggal 24 Oktober 2022 namun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa didampingi oleh Nurul Akbar Muharam, SH., MH., Tatang Jamaludin, SH., Riyad Furqon, SH., Endra, SH., Gelora Simanjuntak, SH., Hermiwati Chaniago, SH., Andika Natanah Oroh, SH., Reddy Madya Utama, SH., Harseno Dwi Nurianto, SH. dan Heru Argo Prakarsono, SH., semuanya Advokat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Pusat Bantuan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Bersama Advokat beralamat di Gedung BKMT Jalan Bersih Nomor 1 Kompleks Pusda'I Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan sampel barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Peruntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JALIL ALS GHOZALI BIN IBROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa korban IMAS LESTARI*" melanggar Pasal 338 KUHP sesuai dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju gamis warna hitam bercorak warna emas
  - 1 (satu) buah celana street warna biru dongker
  - 1 (Satu) buah bra atau BH warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih;
  - 1 (satu) buah sweater warna hitam abu abu.

DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA KORBAN IMAS LESTARI MELALUI SAKSI EMAD.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya meminta Terdakwa dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP dan dijatuhkan hukuman serendah-rendahnya atau seringan-ringannya berdasarkan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Pemasihaat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi nota permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama

Bahwa Terdakwa JALIL ALS GHOZALI BIN IBROHIM, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Saung atau gubuk SARTA di Kp. Tarikolot Rt. 006 Rw. 001 Desa Cintamanik Kec. Cigudeg Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni IMAS LESTARI Bin EMAD, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa datang ke rumah Sdri. IMAS LESTARI (korban meninggal) yang berada di Kp. Raganis Rt. 003 Rw. 007, kemudian pada saat terdakwa sampai di rumah Sdri. IMAS LESTARI terdakwa melihat pintu rumah tersebut terkunci dengan gembok kemudian terdakwa bertemu dan bertanya kepada adik kandung Sdri IMAS LESTARI yang bernama Sdri. MULYANA " NENG ARI TETEH SIA KAMANA" (NENG KALO KAKAK KAMU KEMANA) lalu Sdri. MULYANA menjawab "TEU NYAHO" (TIDAK TAHU) lalu terdakwa bertanya kembali "PAN LAWANGNA DIGEMBOK" (KOK PINTUNYA DI GEMBOK) dan Sdri. MULYANA menjawab "TEU NYAHO" (TIDAK TAHU) selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah Sdri. IMAS LESTARI tersebut pada saat terdakwa berjalan dan meninggalkan rumah Sdri. IMAS LESATARI tersebut terdakwa bertemu warga setempat yang sedang berkumpul terdakwa bertanya "A NINGGALI PAMAJIKAN URANG TEU" (KAKAK MELIHAT ISTRI SAYA TIDAK) kemudian warga setempat tersebut menjawab "NINGGALI TADI MAH KA CAI" (MELIHAT TADI KE AIR) lalu terdakwa menghampiri ke sungai akan tetapi Sdri. IMAS LESTARI tersebut tidak ada, kemudian terdakwa terus mencari Sdri. IMAS LESTARI dengan terus bertanya kepada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang bertemu di jalan dan dengan pertanyaan yang sama yakni "NENG NINGGALI PAMAJIKAN URANG TEU" (NENG MELIHAT ISTRI SAYA GAK) lalu warga tersebut menjawab "TUH KA HAREUP UDAG GEH" (TUH KE DEPAN KEJAR SANA) lalu atas jawaban tersebut terdakwa terus telusuri dan sampai di tempat warga yang sedang ada acara hajatan di kediamannya lalu menanyakan kepada warga yang sedang ada di acara hajatan tersebut "A NINGGALI PAMAJIKAN URANG TEU LIWAT" (KAKAK MELIHAT ISTRI SAYA LEWAT GAK) dan salah satu warga setempat yang berada di acara hajatan tersebut menjawab "TUH NAEK MOTOR" (TUH NAIK MOTOR) kemudian terdakwa bertanya kembali "TUKANG OJEK LAIN" (TUKANG OJEK BUKAN) lalu warga setempat menjawab lagi "KOS NA LAIN TUKANG OJEK JA" (KAYANYA BUKAN TUKANG OJEK DEH), lalu terdakwa masih mencoba mencari Sdri. IMAS LESTARI tersebut akan tetapi tidak di temukan kemudian terdakwa mendatangi kembali ke rumah Sdri. IMAS LESTARI sekitar pukul 22.00 Wib, akan tetapi rumah tersebut masih di gembok dan Sdri. IMAS LESTARI belum ada di rumahnya, kemudian terdakwa masih mencoba mencari Sdri. IMAS LESTARI dan menunggu di Counter Handphone dekat daerah sekitar rumah Sdri. IMAS LESTARI hingga jam 23.00 Wib, lalu akhirnya pada pukul 24.00 Wib terdakwa melihat Sdri. IMAS LESTARI turun dari sepeda motor dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa mengejar Sdri. IMAS LESTARI setelah turun dari sepeda motor tersebut dan akhirnya bertemu dengan Sdri. IMAS LESTARI, lalu terdakwa mengajak Sdri. IMAS LESTARI tersebut ke rumah akan tetapi Sdri. IMAS LESTARI tidak mau dan berjalan ke arah jalan raya dekat rumahnya kemudian terdakwa terus mengikuti Sdri. IMAS LESTARI tersebut hingga. ke Kp. Tarikolot Desa Cintamanik Kec. Cigudeg Kab. Bogor, dan terdakwa bertanya kepada Sdri. IMAS LESTARI "SAHA LAKI-LAKINA" (SIAPA LAKI-LAKINYA) dan Sdri. IMAS LESTARI menjawab "SUKA-SUKA AING LAH" (SUKA-SUKA SAYA LAH) lalu terdakwa bertanya kembali "BURU JUJUR SIA SAHA LALAKI ETA TEH, DA TUKANG OJEK MAH MOAL MUNGKIN DI TITAH BURU -BURU BALIK KU SIA" (CEPAT JUJUR KAMU, SIAPA LAKI-LAKI ITU, KAN KALAU TUKANG OJEK GAK MUNGKIN DI SURUH PULANG TERBURU-BURU SAMA KAMU) Sdri. IMAS LESTARI menjawab "AING MAH ULIN NYENANGKEUN HATE" (SAYA SIH MAIN MENYENANGKAN HATI) lalu saya bertanya kembali "ARI SIA MAH KABINA-BINA TEUING BALIK WANCIK KIEU PEUTING-PEUTING JAM 12) (KALO KAMU KETERLALUAN BANGET PULANG LARUT MALAM JAM 12) lalu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdri. IMAS LESTARI menjawab “AING MAH DARI PADA RUDET MAH MENDING UULINAN” (SAYA SIH DARI PADA PUSING MENDINGAN MAIN-MAIN) lalu terdakwa bertanya kembali “PAN AINK MAH INDIT REK GAWE, PEUTING AINK BALIK NAHA EUWEUH, ETA SALAMA AING MERE DUIT KU SIA DI KAMANA KEUN” (KAN SAYA SIH BERANGKAT MAU KERJA, MALAM SAYA PULANG KENAPA TIDAK ADA, ITU SELAMA SAYA MEMBERIKAN UANG, SAMA KAMU DIKEMANAKAN) kemudian Sdri. IMAS LESTARI menjawab “AING ATUH BOGA DUIT TI SIA MAH PAKE UULINAN JEUNG FOYA-FOYA” (SAYA SIH PUNYA UANG DARI KAMU DIPAKE MAIN-MAIN DAN FOYA-FOYA), dan terdakwa bertanya “OH... SIA BENER-BENER NYA TEU SIEUN KANA AZAB” (OH... KAMU BENER-BENER YAH, GAK TAKUT KENA AZAB) lalu Sdri. IMAS LESTARI menjawab “KUMAHA AING, AING MAH NGERASA NYAMAN JEUNG LALAKI ETA, AING HAYANG ULIN TINGGAL DI JEMPUT KU LALAKI ETA DARI PADA SIA TEU BISA MOTOR” (BAGAIMANA SAYA, SAYA SIH MERASA NYAMAN DENGAN LAKI-LAKI ITU, SAYA MAU MAIN TINGGAL DIJEMPUT SAMA LAKI-LAKI ITU DARI PADA KAMU TIDAK BISA MENGENDARAI SEPEDA MOTOR) dan terdakwa bertanya kepada Sdri. IMAS LESTARI “KABINA-BINA SIA NGOMONG KITU KA AING, TRUS SIA DI NAON KEUN BAE KU LALAKI ETA” (KETERLALUAN KAMU NGOMONG GITU KE SAYA, LALU KAMU DIAPAIN AJA SAMA LAKI-LAKI ITU) kemudian Sdr. IMAS LESTARI menjawab “AING MAH GEUS DI CIUM, SARE BARENG NYAMAN LAH JEUNG MANEH NA BISA NYIEUN AING KETAWA” (SAYA SIH UDAH DI CIUM, TIDUR BARENG, NYAMAN LAH, DENGAN DIA NYA BISA MEMBUAT SAYA KETAWA) dan terdakwa menjawab “BENER-BENER SIA MAH” (bener benar kamu mah), dan Sdri. IMAS berkata “TRUS SIA HAYANGNA KUMAHA JEUNG AING, TERUS SIA REK MAEHAN AING MUMPUNG REHE” (TERUS KAMU MAUNYA BAGAIMANA DENGAN SAYA, TERUS KAMU MAU MATIIN SAYA, MUMPUNG SEPI) kemudian terdakwa berkata “GELO SIA MAH” (GILA KAH YAH) sambil menampar kepada Sdri. IMAS LESTARI dengan tangannya dan Sdr. IMAS LESTARI membalas dengan juga melayangkan tangannya ke arah pipi sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan Sdri. IMAS LESTARI lalu setelah itu terdakwa berkata “SIA MAH NAMPAR DEUI KA AING, LAIN SIEUN KA SALAKI” (KAMU KOK MENAMPAR BALIK KE SAYA, BUKANNYA TAKUT KE SUAMI) lalu terdakwa menampar kembali Sdri. IMAS LESTARI menggunakan telapak tangan kosong sebelah kanan ke arah pipi kiri Sdri.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAS LESTARI hingga Sdr. IMAD terjatuh dan tidak sadar diri (pingsan), lalu terdakwa membopong atau meggendong Sdri. IMAS LESTARI ke arah saung atau gubuk yang berada tidak jauh dari tempat Sdr. IMAS pingsan, lalu pada saat akan atau hampir sampai saung atau gubuk tersebut terdakwa kelelahan membopong sehingga terdakwa menurunkan menyeret badan Sdr. IMAS ke arah saung atau gubuk tersebut sesampainya di saung atau di gubuk tersebut terdakwa meletakkan Badan Sdr. IMAS di atas teras saung atau gubuk tersebut dan kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh Sdri. IMAS LESTARI tersebut di karenakan terdakwa takut Sdr. IMAS LESTARI memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak keluarganya lalu tanpa pikir Panjang terdakwa langsung membekap atau menyumbat mulut secara paksa menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mencekik leher Sdri. IMAS LESTARI menggunakan tangan kanan terdakwa hingga Sdr. IMAS tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia, lalu setelah terdakwa memastikan Sdri. IMAS LESTARI sudah tidak bernafas dan meninggal dunia, terdakwa membuka baju Sdri. IMAS LESTARI hingga terlihat pakaian dalam bagian atas (bra atau BH) yang dikenakan IMAS, lalu membuka juga pakaian dalam bawah yakni celana ketat serta membuka celana dalam nya kemudian setelah itu terdakwa membuang celana ketat dan celana dalam serta sandal yang digunakan Sdri. IMAS LESTARI agar seolah-olah IMAS bukan mengalami pembunuhan akan tetapi pemerkosaan, lalu kemudian setelah terdakwa membuang celana ketatnya dan celana dalam serta sandal milik Sdri. IMAS LESTARI terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Kp. PRAYOGA Rt. 002 Rw. 005 Desa Mekarjaya Kec. Cigudeg Kab. Bogor sekitar pukul 02.00 Wib, kemudian pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira 04.00 Wib terdakwa berangkat ke arah terminal Laladon dengan tujuan ke arah Tasikmalaya Prov. Jawa Barat untuk melarikan diri dari perbuatannya, dan akhirnya terdakwa dapat diamankan oleh anggota kepolisian pada tanggal 20 Juli 2022;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT nomor R/202/Sk.B/VII/2022/IKF tangal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Arif Wahyono, Sp., Fm dan dr. Farah P Kaurow, bahwa pada tanggal dua puluh satu bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua pukul Sembilan lewat nol nol menit waktu Indonesi Barat, telah melakukan penggalian kubur, pemeriksaan luar dan dilanjutkan dengan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam pada atau jenazah yang menurut surat permintaan visum di atas memiliki identitas sebagai berikut;

Nama : IMAS LESTARI

Jenis Kelamin : Perempuan

Dengan hasil pemeriksaan:

PENGGALIAN MAKAM :

Tim Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri tiba di lokasi pemakaman pada pukul Sembilan titik nol nol waktu Indonesia bagian barat. Makam atau lokasi yang akan digali didokumentasikan terlebih dahulu, serta dicatat batas batas antar makam, dengan hasil sebagai berikut:

Keadaan Umum Tanah Pemakaman:

Makam berbatasa dengan :

Sebelah UTARA : BERBATASAN DENGAN TANAH LIAT COKELAT.

Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Tanah Liat Cokelat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah liat cokelat.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah liat cokelat.

Keadaan Makam :

Panjang Makam : dua ratus sentimeter.

Lebar makam : delapan puluh sentimeter.

Kedalaman makam : seratus tujuh puluh sentimeter.

Penggalian Makam :

Pada pukul Sembilan titik dua puluh lima Waktu Indonesia bagian Barat dilakukan penggalian dengan menggunakan cangkul secara hati hati dan lapis demi lapis serta diperiksa secara seksama keadaan struktur tanah serta ada atau tidaknya unsur lain yang terkandung didalamnya. Penggalian dilakukan oleh warga setempat yang diawasi oleh tim forensic. Nama Nama Dari Petugas Penggali Makam Adalah Amar, Pendi, Arman, Ade , Takbir.

Pada kedalaman seratus sentimeter dari permukaan tanah ditemukan potongan kayu berwarna coklat muda yang melintang di dasar dari tanah makam. Setelah potongan kayu dikeluarkan dari dalam makam berjumlah Sembilan belas dengan ukuran terpanjang tujuh puluh empat sentimeter dan terpendek enam puluh sentimeter. Di dalam makam tampak kain berwarna putih yang membungkus jenazah yang akan diperiksa. Kemudian jenazah tersebut dikeluarkan dari dalam makam dan diletakkan pada meja yang telah disediakan, serta didokumentasikan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan dimulai. Pada kedua ujung kain kafan dalam keadaan terikat oleh tali yang juga terbuat dari kain. Jumlah kain kafan yang membungkus jenazah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah lim ahelai, yang kemudian kain tersebut dilepaskan dari tubuh jenazah helai demi helai. Pada pukul sepuluh titik Sembilan belas menit waktu Indonesia bagian barat dilakukan pemeriksaan mayat tersebut.

Pemeriksaan Luar :

1. Label mayat : tidak terdapat label mayat.
2. Tutup / bungkus mayat : lima helai kain katun berwarna putih.
3. Perhiasan mayat : tidak terdapat perhiasan pada mayat.
4. Pakaian mayat : tidak terdapat pakaian pada mayat.
5. Benda disamping mayat : tidak terdapat pakaian pada mayat.
6. Kaku mayat tidak dapat dinilai karena proses pembusukkan. Lebam mayat tidak dapat dinilai karena proses pembusukkan.
7. Jenis kelamin perempuan, ras mongoloid, bangsa Indonesia, dengan usia berkisar antara lima belas tahun sampai dua puluh lim atahun, Panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter.
8. Identitas khusus : tidak terdapat identitas khusus.
9. Rambut kepala berwarna hitam, lurus, lebat, Panjang dua puluh lima sentimeter alis kedua mata berwarna hitam, lurus, jarang, Panjang satu sentimeter, bulu mata berwarna hitam, lurus, jarang, pajang nol kom alima sentimeter.
10. Kelopak mata kanan dan kiri terbuka lima milimeter. Selaput bening kedua mata keruh, teleng kedua mata tidak dapat dinilai karen aproses pembusukan, warna tirai kedua mata tidak dapat dinilai karen aproses pembusukan. Selaput bola kedua mata berwarna kelabu. Selaput kelopak kedua mata kelabu kemerahan.
11. Hidung kesan pesek, simetris. Telinga kanan dan kiri simetris berbentuk oval dan cuping telinga menempel. Mulut terbuka sepuluh sentimeter, lidah tergigit dan terjulur dengan Panjang lima sentimeter.
12. Gigi geligi berjumlah tiga puluh dua buah, dengan delapan buah gigi pada masing masing sisi rahang.
13. Dari lubang mulut terdapat cairan encer merah kehitaman, lubang hidung terdapat cairan encer merah kehitaman, lubang kedua telinga tidak keluar apa apa, lubang kemaluan tidak keluar apa apa, dan lubang pelepasan keluar tinja lunak berwarna coklat kekuningan.
14. Luka luka :
  - a. Pada leher bagian depan sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah sudut luar bibir terdapat dua buah memar berwarna ungu, berbentuk oval, masing masing

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dan tiga sentimeter kali dua sentimeter.

- b. Pada bibir atas bagian dalam sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna ungu, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
  - c. Pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat memar berwarna ungu, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
15. Patah tulang : tidak tampak atau teraba patah tulang.
16. Lain lain :
- 1) Jaringan kulit di bawah kuku berwarna ungu.
  - 2) Jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut dengan deskripsi sebagai berikut.
    - Seluruh tubuh menggembung berisi gas pembusukan.
    - Kulit ari berwarna hijau dan mengelupas.
    - Mata melotot dan bibir mencucu.
    - Rambut dan kuku mudah terlepas.
  - 3) Pada pemeriksaan genitalia didapatkan hasil:
    - a. Bibir besar kemaluan tidak tampak luka.
    - b. Bibir kecil kemaluan tidak tampak luka.
    - c. Selaput dara tampak telah berupa selaput tipis yang melingkari senggama tidak tampak luka.
    - d. Liang senggama tidak keluar apa apa.

**PEMERIKSAAN DALAM :**

17. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kehijauan setebal lima milimeter, daerah dada setebal lima millimeter. Otot otot pada daerah dada berwarna coklat setebal tiga millimeter sekat tongga dada kanan setinggi sela iga empat, kiri setinggi sela iga lima. Tulang dada utuh. Tulang iga utuh. Rongga dada kanan terdapat cairan encer merah kehitaman, rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan. Kandung jantung tampak seluruhnya antara kedua paru, tidak berisi cairan.
18. Jaringan ikat bawah kulit leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan tujuh sentimeter di bawah liang telinga, terdapat resapan darah seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada jaringan ikat bawah kulit leher sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga, terdapat resapan darah tiga sentimeter kali satu sentimeter.



- Pada otot leher sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah seluas dua sentimeter kali satu sentimeter.
19. Selaput dinding perut berwarna kelabukehijauan yang mengkilat. Otot dinding perut berwarna cokelat. Rongga perut tidak terdapat cairan.
  20. Lidah berwarna kelabu kehijauan, penampang erwarna kelabu. Tulang lidah utuh. Rawan gondok utuh, rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna cokelat, perabaan lunak, penampang berwarna cokelat. Kelenjar kacangan tidak ditemukan. Kerongkongan kosong. Batang tenggorokan kosong.
  21. Jantung sbeesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kelabu kemerahan, perabaan lunak. Lingkaran katup serambi kanan delapan sentimeter, kiri tujuh sentimeter, pembuluh nadi paru lima sentimeter, batang nadi lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan dua millimeter, bilik kiri empat millimeter. Pembuluh nadi jantung tidak. Teraba keras dan tidak tersumbat. Dinding dan sekat jantung berwarna cokelat homogen.
  22. Paru kanan terdapat tiga бага, berwarna ungu kemerahan, perabaan lunak, penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijitan keluar cairan encer kehitaman.
  23. Limpa berwarna ungu, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan lunak, penampang berwarna ungu kehitaman, gambaran limpa tidak jelas, pad apengikisan jaringan tidak terikut.
  24. Hati berwarna cokelat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan sedikit lunak, penampang berwarna cokelat kekuningan, gambaran hati tidak jelas.
  25. Kandung empedu berisi lender cokelat kekuningan, selaput lendir kelabu. Saluran empedu tidak tersumbat.
  26. Kelenjar liur perut berupa jaringan masa lunak berwarna kelabu.
  27. Lambung berisi makanan setengah dicerna, selaput lendir berwarna kelabu kemerahan. Usus dua belas jari berisi lendir kelabu kemerahan, selaput lendir berwarna kelabu. Usus halus berisi lendir kelabu kemerahan, selaput lendir berwarna kelabu kemerahan. Usus besar berisi tinja lunak, selaput lendir berwarna kelabu.
  28. Kelenjar anak ginjal kanan berupa masa lunak berwarna kuning. Kelenjar anak ginjal kiri berupa masa lunak berwarna kuning.
- Ginjal kanan, simpai lemak tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin dan sedikit berbaga, berwarna kelabu kemerahan, penampang berwarna kelabu, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginjal kiri, simpai lemak tebal, simpai ginjal mudah dilepad, permukaan ginjal licin dan sedikit berbaga, berwaena kelabu kemerahan, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat.

29. Kandung kemih kosong, selaput lendir kelabu.
30. Rahim berbentuk oval, perabaan lunak, berwarna kelabu kemerahan, berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter, pad apenampang berisi lendir kelabu kemerahan. Indung telur kanan dan kiri : berbentuk oval, berwarna kelabu keunguan, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter.
31. Kulit kepala bagian dalam tidak tampak resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak utuh. Selaput lunak otak tidak dapat dinilai. Otak besar, otak kecil, dan batang otak tampak sebagian telah menjadi masa yang membubur berwarna kelabu homogen. Bilik otak tidak dapat dinilai.
32. Lain lain :
  - a. Dilakukan bilas urin, didapatkan urin berwarna kuning keruh sebanyak sepuluh millimeter.
  - b. Dilakukan pemeriksaan penyaring alcohol dari sediaan bilasan urin dengan menggunakan alat uji cepat bermerek "ONCOPROBE" di dapatkan hasil negatif.

## KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah perempuan berusia sekitar lima belas tahun sampai dua puluh lin atahun yang telah dimakamkan dalam tanah sekitar lima hari dalam kondisi pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan memar memar pad abibir dan leher disertai resapan darah pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher akibat kekerasan tumpul. Seluruh organ dalam kondisi membusuk lanjut. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pad aleher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas.

*Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP-*

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa JALIL ALS GHOZALI BIN IBROHIM, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Saung atau gubuk SARTA di Kp. Tarikolot Rt. 006 Rw. 001 Desa Cintamanik Kec. Cigudeg Kab. Bogor atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penganiayaan mengakibatkan mati* Sdr. IMAS LESTARI Bin EMAD, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa datang ke rumah Sdri. IMAS LESTARI (korban meninggal) yang berada di Kp. Raganis Rt. 003 Rw. 007, kemudian pada saat terdakwa sampai di rumah Sdri. IMAS LESTARI terdakwa melihat pintu rumah tersebut terkunci dengan gembok kemudian terdakwa bertemu dan bertanya kepada adik kandung Sdri IMAS LESTARI yang bernama Sdri. MULYANA “ NENG ARI TETEH SIA KAMANA” (NENG KALO KAKAK KAMU KEMANA) lalu Sdri. MULYANA menjawab “TEU NYAHO” (TIDAK TAHU) lalu terdakwa bertanya kembali “PAN LAWANGNA DIGEMBOK” (KOK PINTUNYA DI GEMBOK) dan Sdri. MULYANA menjawab “TEU NYAHO” (TIDAK TAHU) selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah Sdri. IMAS LESTARI tersebut pada saat terdakwa berjalan dan meninggalkan rumah Sdri. IMAS LESTARI tersebut terdakwa bertemu warga setempat yang sedang berkumpul terdakwa bertanya “A NINGGALI PAMAJIKAN URANG TEU” (KAKAK MELIHAT ISTRI SAYA TIDAK) kemudian warga setempat tersebut menjawab “NINGGALI TADI MAH KA CAI” (MELIHAT TADI KE AIR) lalu terdakwa menghampiri ke sungai akan tetapi Sdri. IMAS LESTARI tersebut tidak ada, kemudian terdakwa terus mencari Sdri. IMAS LESTARI dengan terus bertanya kepada warga yang bertemu di jalan dan dengan pertanyaan yang sama yakni “NENG NINGGALI PAMAJIKAN URANG TEU” (NENG MELIHAT ISTRI SAYA GAK) lalu warga tersebut menjawab “TUH KA HAREUP UDAG GEH” (TUH KE DEPAN KEJAR SANA) lalu atas jawaban tersebut terdakwa terus telusuri dan sampai di tempat warga yang sedang ada acara hajatan di kediamannya lalu menanyakan kepada warga yang sedang ada di acara hajatan tersebut “A NINGGALI PAMAJIKAN URANG TEU LIWAT” (KAKAK MELIHAT ISTRI SAYA LEWAT GAK) dan salah satu warga setempat yang berada di acara hajatan tersebut menjawab “TUH NAEK MOTOR” (TUH NAIK MOTOR) kemudian terdakwa bertanya kembali “TUKANG OJEK LAIN” (TUKANG OJEK BUKAN) lalu warga setempat menjawab lagi “KOS NA LAIN TUKANG OJEK JA” ( KAYANYA BUKAN TUKANG OJEK DEH), lalu terdakwa masih mencoba mencari Sdri. IMAS LESTARI tersebut akan tetapi tidak di temukan kemudian terdakwa mendatangi kembali ke rumah Sdri. IMAS LESTARI sekitar pukul 22.00 Wib, akan tetapi rumah tersebut masih di gembok dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. IMAS LESTARI belum ada di rumahnya, kemudian terdakwa masih mencoba mencari Sdri. IMAS LESTARI dan menunggu di Counter Handphone dekat daerah sekitar rumah Sdri. IMAS LESTARI hingga jam 23.00 Wib, lalu akhirnya pada pukul 24.00 Wib terdakwa melihat Sdri. IMAS LESTARI turun dari sepeda motor dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa mengejar Sdri. IMAS LESTARI setelah turun dari sepeda motor tersebut dan akhirnya bertemu dengan Sdri. IMAS LESTARI, lalu terdakwa mengajak Sdri. IMAS LESTARI tersebut ke rumah akan tetapi Sdri. IMAS LESTARI tidak mau dan berjalan ke arah jalan raya dekat rumahnya kemudian terdakwa terus mengikuti Sdri. IMAS LESTARI tersebut hingga ke Kp. Tarikolot Desa Cintamanik Kec. Cigudeg Kab. Bogor, dan terdakwa bertanya kepada Sdri. IMAS LESTARI “SAHA LAKI-LAKINA” (SIAPA LAKI-LAKINYA) dan Sdri. IMAS LESTARI menjawab “SUKA-SUKA AING LAH” (SUKA-SUKA SAYA LAH) lalu terdakwa bertanya kembali “BURU JUJUR SIA SAHA LALAKI ETA TEH, DA TUKANG OJEK MAH MOAL MUNGKIN DI TITAH BURU –BURU BALIK KU SIA” (CEPAT JUJUR KAMU, SIAPA LAKI-LAKI ITU, KAN KALAU TUKANG OJEK GAK MUNGKIN DI SURUH PULANG TERBURU-BURU SAMA KAMU) Sdri. IMAS LESTARI menjawab “AING MAH ULIN NYENANGKEUN HATE” (SAYA SIH MAIN MENYENANGKAN HATI) lalu saya bertanya kembali “ARI SIA MAH KABINA-BINA TEUING BALIK WANCIK KIEU PEUTING-PEUTING JAM 12) (KALO KAMU KETERLALUAN BANGET PULANG LARUT MALAM JAM 12) lalu Sdri. IMAS LESTARI menjawab “AING MAH DARI PADA RUDET MAH MENDING UULINAN” (SAYA SIH DARI PADA PUSING MENDINGAN MAIN-MAIN) lalu terdakwa bertanya kembali “PAN AINK MAH INDIT REK GAWE, PEUTING AINK BALIK NAHA EUWEUH, ETA SALAMA AING MERE DUIT KU SIA DI KAMANA KEUN” (KAN SAYA SIH BERANGKAT MAU KERJA, MALAM SAYA PULANG KENAPA TIDAK ADA, ITU SELAMA SAYA MEMBERIKAN UANG, SAMA KAMU DIKEMANAKAN) kemudian Sdri. IMAS LESTARI menjawab “AING ATUH BOGA DUIT TI SIA MAH PAKE UULINAN JEUNG FOYA-FOYA” (SAYA SIH PUNYA UANG DARI KAMU DIPAKE MAIN-MAIN DAN FOYA-FOYA), dan terdakwa bertanya “OH... SIA BENER-BENER NYA TEU SIEUN KANA AZAB” (OH... KAMU BENER-BENER YAH, GAK TAKUT KENA AZAB) lalu Sdri. IMAS LESTARI menjawab “KUMAHA AING, AING MAH NGERASA NYAMAN JEUNG LALAKI ETA, AING HAYANG ULIN TINGGAL DI JEMPUT KU LALAKI ETA DARI PADA SIA TEU BISA MOTOR” (BAGAIMANA SAYA, SAYA SIH MERASA NYAMAN

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN LAKI-LAKI ITU, SAYA MAU MAIN TINGGAL DIJEMPOT SAMA LAKI-LAKI ITU DARI PADA KAMU TIDAK BISA MENGENDARAI SEPEDA MOTOR) dan terdakwa bertanya kepada Sdri. IMAS LESTARI “KABINA-BINA SIA NGOMONG KITU KA AING, TRUS SIA DI NAON KEUN BAE KU LALAKI ETA” (KETERLALUAN KAMU NGOMONG GITU KE SAYA, LALU KAMU DIAPAIN AJA SAMA LAKI-LAKI ITU) kemudian Sdr. IMAS LESTARI menjawab “AING MAH GEUS DI CIUM, SARE BARENG NYAMAN LAH JEUNG MANEH NA BISA NYIEUN AING KETAWA” (SAYA SIH UDAH DI CIUM, TIDUR BARENG, NYAMAN LAH, DENGAN DIA NYA BISA MEMBUAT SAYA KETAWA) dan terdakwa menjawab “BENER-BENER SIA MAH” (bener benar kamu mah), dan Sdri. IMAS berkata “TRUS SIA HAYANGNA KUMAHA JEUNG AING, TERUS SIA REK MAEHAN AING MUMPUNG REHE” (TERUS KAMU MAUNYA BAGAIMANA DENGAN SAYA, TERUS KAMU MAU MATIIN SAYA, MUMPUNG SEPI) kemudian terdakwa berkata “ GELO SIA MAH” (GILA KAH YAH) sambil menampar kepada Sdri. IMAS LESTARI dengan tangannya dan Sdr. IMAS LESTARI membalas dengan juga melayangkan tangannya ke arah pipi sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan Sdri. IMAS LESTARI lalu setelah itu terdakwa berkata “SIA MAH NAMPAR DEUI KA AING, LAIN SIEUN KA SALAKI” (KAMU KOK MENAMPAR BALIK KE SAYA, BUKANNYA TAKUT KE SUAMI) lalu terdakwa menampar kembali Sdri. IMAS LESTARI menggunakan telapak tangan kosong sebelah kanan ke arah pipi kiri Sdri. IMAS LESTARI hingga Sdr. IMAD terjatuh dan tidak sadar diri (pingsan), lalu terdakwa membopong atau megendong Sdri. IMAS LESTARI ke arah saung atau gubuk yang berada tidak jauh dari tempat Sdr. IMAS pingsan, lalu pada saat akan atau hampir sampai saung atau gubuk tersebut terdakwa kelelahan membopong sehingga terdakwa menurunkan menyeret badan Sdr. IMAS ke arah saung atau gubuk tersebut sesampainya di saung atau di gubuk tersebut terdakwa meletakkan Badan Sdr. IMAS di atas teras saung atau gubuk tersebut dan kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh Sdri. IMAS LESTARI tersebut di karenakan terdakwa takut Sdr. IMAS LESTARI memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak keluarganya lalu tanpa pikir Panjang terdakwa langsung membekap atau menyumbat mulut secara paksa menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mencekik leher Sdri. IMAS LESTARI menggunakan tangan kanan terdakwa hingga Sdr. IMAS tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia, lalu setelah terdakwa memastikan Sdri. IMAS LESTARI sudah tidak bernafas dan meninggal dunia, terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka baju Sdri. IMAS LESTARI hingga terlihat pakaian dalam bagian atas (bra atau BH) yang dikenakan IMAS, lalu membuka juga pakaian dalam bawah yakni celana ketat serta membuka celana dalam nya kemudian setelah itu terdakwa membuang celana ketat dan celana dalam serta sandal yang digunakan Sdri. IMAS LESTARI agar seolah-olah IMAS bukan mengalami pembunuhan akan tetapi pemerkosaan, lalu kemudian setelah terdakwa membuang celana ketatnya dan celana dalam serta sandal milik Sdri. IMAS LESTARI terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Kp. PRAYOGA Rt. 002 Rw. 005 Desa Mekarjaya Kec. Cigudeg Kab. Bogor sekitar pukul 02.00 Wib, kemudian pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira 04.00 Wib terdakwa berangkat ke arah terminal Laladon dengan tujuan ke arah Tasikmalaya Prov. Jawa Barat untuk melarikan diri dari perbuatannya, dan akhirnya terdakwa dapat diamankan oleh anggota kepolisian pada tanggal 20 Juli 2022;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT nomor R/202/Sk.B/VII/2022/IKF tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Arif Wahyono, Sp., Fm dan dr. Farah P Kaurow, bahwa pada tanggal dua puluh satu bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua pukul Sembilan lewat nol nol menit waktu Indonesi Barat, telah melakukan penggalian kubur, pemeriksaan luar dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam pada ataws jenazah yang menurut surat permintaan visum di atas memiliki identitas sebagai berikut;

Nama : IMAS LESTARI

Jenis Kelamin : Perempuan

Dengan hasil pemeriksaan:

PENGALIAN MAKAM :

Tim Forensik Rumash Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri tiba di lokasi oemakaman pada pukul Sembilan titik nol nol waktu Indonesia bagianbarat. Makam atau lokasi yang akan digali didokumentasikan terlebih dahulu, serta dicatat batas batas antar makam, dengan hasil sebagai berikut:

Keadaan Umum Tanah Pemakaman:

Makam berbatasa dengan :

Sebelah UTARA : BERBATASAN DENGAN TANAH LIAT COKELAT.

Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Tanah Liat Cokelat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah liat cokelat.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah liat cokelat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Makam :

Panjang Makam : dua ratus sentimeter.

Lebar makam : delapan puluh sentimeter.

Kedalaman makam : seratus tujuh puluh sentimeter.

Penggalian Makam :

Pada pukul Sembilan titik dua puluh lima Waktu Indonesia bagian Barat dilakukan penggalian dengan menggunakan cangkul secara hati hati dan lapis demi lapis serta diperiksa secara seksama keadaan struktur tanah serta ada atau tidaknya unsur lain yang terkandung didalamnya. Penggalian dilakukan oleh warga setempat yang diawasi oleh tim forensic. Nama Nama Dari Petugas Penggali Makam Adalah Amar, Pendi, Arman, Ade , Takbir.

Pada kedalaman seratus sentimeter dari permukaan tanah ditemukan potongan kayu berwarna coklat muda yang melintangi dasar dari tanah makam. Setelah potongan kayu dikeluarkan dari dalam makam berjumlah Sembilan belas dengan ukuran terpanjang tujuh puluh empat sentimeter dan terpendek enam puluh sentimeter. Di dalam makam tampak kain berwarna putih yang membungkus jenazah yang akan diperiksa. Kemudian jenazah tersebut dikeluarkan dari dalam makam dan diletakkan pada meja yang telah disediakan, serta didokumentasikan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan dimulai. Pada kedua ujung kain kafan dalam keadaan terikat oleh tali yang juga terbuat dari kain. Jumlah kain kaan yang membungkus jenazah berjumlah lim ahelai, yang kemudian kain tersebut dilepaskan dari tubuh jenazah helai demi helai. Pada pukul sepuluh titik Sembilan belas menit waktu Indonesia bagian barat dilakukan pemeriksaan mayat tersebut.

Pemeriksaan Luar :

1. Label mayat : tidak terdapat label mayat.
2. Tutup / bungkus mayat : lima helai kain katun berwarna putih.
3. Perhiasan mayat : tidak terdapat perhiasan pada mayat.
4. Pakaian mayat : tidak terdapat pakaian pada mayat.
5. Benda disamping mayat : tidak terdapat pakaian pada mayat.
6. Kaku mayat tidak dapat dinilai karena proses pembusukkan. Lebam mayat tidak dapat dinilai karena proses pembusukkan.
7. Jenis kelamin perempuan, ras mongoloid, bangsa Indonesia, dengan usia berkisar antara lima belas tahun sampai dua puluh lima tahun, Panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter.
8. Identitas khusus : tidak terdapat identitas khusus.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Rambut kepala berwarna hitam, lurus, lebat, Panjang dua puluh lima sentimeter alis kedua mata berwarna hitam, lurus, jarang, Panjang satu sentimeter, bulu mata berwarna hitam, lurus, jarang, panjang nol kom alima sentimeter.
10. Kelopak mata kanan dan kiri terbuka lima milimeter. Selaput bening kedua mata keruh, teleng kedua mata tidak dapat dinilai karen aproses pembusukan, warna tirai kedua mata tidak dapat dinilai karen aproses pembusukan. Selaput bola kedua mata berwarna kelabu. Selaput kelopak kedua mata kelabu kemerahan.
11. Hidung kesan pesek, simetris. Telinga kanan dan kiri simetris berbentuk oval dan cuping telinga menempel. Mulut terbuka sepuluh sentimeter, lidah tergigit dan terjulur dengan Panjang lima sentimeter.
12. Gigi geligi berjumlah tiga puluh dua buah, dengan delapan buah gigi pada masing masing sisi rahang.
13. Dari lubang mulut terdapat cairan encer merah kehitaman, lubang hidung terdapat cairan encer merah kehitaman, lubang kedua telinga tidak keluar apa apa, lubang kemaluan tidak keluar apa apa, dan lubang pelepasan keluar tinja lunak berwarna coklat kekuningan.
14. Luka luka :
  - a. Pada leher bagian depan sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah sudut luar bibir terdapat dua buah memar berwarna ungu, berbentuk oval, masing masing berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dan tiga sentimeter kali dua sentimeter.
  - b. Pada bibir atas bagian dalam sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna ungu, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
  - c. Pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat memar berwarna ungu, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
15. Patah tulang : tidak tampak atau teraba patah tulang.
16. Lain lain :
  - 1) Jaringan kulit di bawah kuku berwarna ungu.
  - 2) Jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut dengan deskripsi sebagai berikut.
    - Seluruh tubuh menggembung berisi gas pembusukan.
    - Kulit ari berwarna hijau dan mengelupas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata melotot dan bibir mencucu.
  - Rambut dan kuku mudah terlepas.
- 3) Pada pemeriksaan genitalia didapatkan hasil:
- a. Bibir besar kemaluan tidak tampak luka.
  - b. Bibir kecil kemaluan tidak tampak luka.
  - c. Selaput dara tampak telah berupa selaput tipis yang melingkari senggama tidak tampak luka.
  - d. Liang senggama tidak keluar apa apa.

## PEMERIKSAAN DALAM :

17. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kehijauan setebal lima milimeter, daerah dada setebal lima millimeter. Otot otot pada daerah dada berwarna coklat setebal tiga millimeter sekat tongga dada kanan setinggi sela iga empat, kiri setinggi sela iga lima. Tulang dada utuh. Tulang iga utuh. Rongga dada kanan terdapat cairan encer merah kehitaman, rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan. Kandung jantung tampak seluruhnya antara kedua paru, tidak berisi cairan.
18. Jaringan ikat bawah kulit leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan tujuh sentimeter di bawah liang telinga, terdapat resapan darah seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada jaringan ikat bawah kulit leher sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga, terdapat resapan darah tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada otot leher sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah seluas dua sentimeter kali satu sentimeter.
19. Selaput dinding perut berwarna kelabukehijauan yang mengkilat. Otot dinding perut berwarna coklat. Rongga perut tidak terdapat cairan.
20. Lidah berwarna kelabu kehijauan, penampang berwarna kelabu. Tulang lidah utuh. Rawan gondok utuh, rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat, perabaan lunak, penampang berwarna coklat. Kelenjar kelenjar tidak ditemukan. Kerongkongan kosong. Batang tenggorokan kosong.
21. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kelabu kemerahan, perabaan lunak. Lingkaran katup serambi kanan delapan sentimeter, kiri tujuh sentimeter, pembuluh nadi paru lima sentimeter, batang nadi lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan dua millimeter, bilik kiri empat millimeter. Pembuluh nadi jantung tidak. Teraba keras dan tidak tersumbat. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat homogen.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Paru kanan terdapat tiga бага, berwarna ungu kemerahan, perabaan lunak, penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijitan keluar cairan encer kehitaman.
23. Limpa berwarna ungu, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan lunak, penampang berwarna ungu kehitaman, gambaran limpa tidak jelas, pada pengikisan jaringan tidak terikut.
24. Hati berwarna coklat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan sedikit lunak, penampang berwarna coklat kekuningan, gambaran hati tidak jelas.
25. Kandung empedu berisi lender coklat kekuningan, selaput lendir kelabu. Saluran empedu tidak tersumbat.
26. Kelenjar liur perut berupa jaringan masa lunak berwarna kelabu.
27. Lambung berisi makanan setengah dicerna, selaput lendir berwarna kelabu kemerahan. Usus dua belas jari berisi lendir kelabu kemerahan, selaput lendir berwarna kelabu. Usus halus berisi lendir kelabu kemerahan, selaput lendir berwarna kelabu kemerahan. Usus besar berisi tinja lunak, selaput lendir berwarna kelabu.
28. Kelenjar anak ginjal kanan berupa masa lunak berwarna kuning. Kelenjar anak ginjal kiri berupa masa lunak berwarna kuning.  
Ginjal kanan, simpai lemak tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin dan sedikit berbaga, berwarna kelabu kemerahan, penampang berwarna kelabu, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat.  
Ginjal kiri, simpai lemak tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin dan sedikit berbaga, berwarna kelabu kemerahan, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat.
29. Kandung kemih kosong, selaput lendir kelabu.
30. Rahim berbentuk oval, perabaan lunak, berwarna kelabu kemerahan, berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter, pada penampang berisi lendir kelabu kemerahan.  
Indung telur kanan dan kiri : berbentuk oval, berwarna kelabu keunguan, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter.
31. Kulit kepala bagian dalam tidak tampak resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak utuh. Selaput lunak otak tidak dapat dinilai. Otak besar, otak kecil, dan batang otak tampak sebagian telah menjadi masa yang membubur berwarna kelabu homogen. Bilik otak tidak dapat dinilai.
32. Lain lain :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dilakukan bilas urin, didapatkan urin berwarna kuning keruh sebanyak sepuluh millimeter.
- b. Dilakukan pemeriksaan penyaring alcohol dari sediaan bilasan urin dengan menggunakan alat uji cepat bermerek "ONCOPROBE" di dapatkan hasil negatif.

**KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah perempuan berusia sekitar lima belas tahun sampai dua puluh lin atahun yang telah dimakamkan dalam tanah sekitar lima hari dalam kondisi pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan memar memar pad abibir dan leher disertai resapan darah pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher akibat kekerasan tumpul. Seluruh organ dalam kondisi membusuk lanjut. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pad aleher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas.

*Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Emad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mertua Terdakwa namun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar 07.00 wib menerima informasi dari Ida dan Enoy anaknya bernama Imas Lestari meninggal dunia di Saung Sarta Kp. Tarikolot RT.06 Rw.001 Desa CIntamanik Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi mendatangi anaknya bernama Arman kemudian langsung mendatangi Saung Sarta dan melihat korban Imas Lestari sudah meninggal dunia dalam posisi terlentang dengan mengenakan pakaian gamis kuning dan terbuka branya kemudian mayat tersebut dibawa pulang ke rumah untuk dikebumikan;
- Bahwa saksi curiga yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan suami siri korban karena saat mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Kp. Prayoga Desa Mekarjaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor tidak ada di rumah tersebut dan saat dicoba dihubungi telepon genggamnya tidak aktif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban dan juga tidak mengetahui terakhir pergi ke mana dan dengan siapa.

.Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

## 2. **Arman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Terdakwa namun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
  - Bahwa saksi mengetahui pembunuhan terhadap adiknya bernama Imah Lestari setelah ditelepon warga bernama Juhana alias Enju kemudian bersama saksi Emad mendatangi lokasi dimaksud dan melihat korban sudah tidak bernyawa dan dalam posisi telentang;
  - Bahwa saksi curiga yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan suami siri korban karena saat mendatangi rumah orang tua Terdakwa bersama Saksi Emad di Kp. Prayoga Desa Mekarjaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor tidak ada di rumah tersebut dan saat dicoba dihubungi telepon genggamnya tidak aktif;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 01.00 wub melakukan pembunuhan terhadap korban Irma Lestari yang merupakan istri sirinya di sebuah saung berada di Kp. Tarikolot RT.006 RW.001 Desa Cintamanik Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara mendorong perut korban dengan genggam tangan sebelah kanan kemudian menampar pipi kiri sebanyak dua kali dan akibat perbuatan tersebut korban tidak sadarkan diri hingga terjatuh kemudian Terdakwa membopong korban ke arah saung atau gubug dan sesampainya di saung tersebut Terdakwa menyeret korban kemudian membekap atau menyumbat mulut korban secara paksa dan mencekek leher hingga korban tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena sakit hati karena korban sering berselingkuh dan sebelum melakukan pembunuhan hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 mendatangi rumah korban sekitar jam 19.00 wib ternyata tidak ada di rumah dan bertanya dengan adik korban bernama Mulyana

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab tidak tahu sehingga bertanya dengan warga sekitar diperoleh informasi korban terlihat pergi dibonceng sepeda motor hingga akhirnya memutuskan menunggunya

- Bahwa Terdakwa menyatakan sekitar jam 24.00 wib melihat korban turun dari sepeda motor yang dikendarai seorang pria yang tidak dikenal dan berusaha menjumpai korban namun berusaha menghindar hingga akhirnya berjumpa dan mengajak pulang namun menolaknya dan tetap berjalan ke arah saung dan saat itu sempat bertanya siapa pria yang mengantarnya dan mendengar korban mengatakan pria tersebut temannya dan habis jalan-jalan karena merasa nyaman dengan pria tersebut dan juga menanyakan uang yang diberikan dan dijawab sudah habis digunakan untuk main dan foya-foya;
- Bahwa Terdakwa emosi hingga akhirnya menampar korban dan ternyata korban membalas dengan cara menampar balik selanjutnya Terdakwa menampar korban lagi hingga akhirnya terjadi pembunuhan atas korban yang berstatus isteri sirinya;
- Bahwa pasca melakukan pembunuhan Terdakwa pergi ke daerah Tasikmalaya untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat dalam bentuk Visum Et Repertum Nomor R/202/Sk.B/VII/2022/IKF tanggal 25 Juli 2022 diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkari Tk. I Puskokkes Polri Instalasi Kedokteran Forensik ditandatangani oleh dr. Arif Wiyono, Sp.F.M dan dr. Fara P. Kaurow, Sp.FM selaku dokter pemeriksa;

menyatakan tidak berkehendak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak menggunakan haknya mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju gamis warna hitam bercorak warna emas
- 1 (satu) buah celana street warna biru dongker
- 1 (Satu) buah bra atau BH warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam abu abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 01.00 wub Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Irma Lestari yang



merupakan isri sirinya di sebuah saung berada di Kp. Tarikolot RT.006 RW.001 Desa Cintamanik Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;

- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena sakit hati akibat korban sering berselingkuh bahkan sebelum pembunuhan terjadi melihat korban turun dari sepeda motor yang dikemudian seorang pria yang tidak dikenal dan saat ditanya siapa pria yang mengantarnya dan mendengar korban mengatakan pria tersebut temannya dan habis jalan-jalan karena merasa nyaman dengan pria tersebut dan juga menanyakan uang yang diberikan dan dijawab sudah habis digunakan untuk main dan foya-foya;
- Bahwa akibat emosi akhirnya Terdakwa menampar korban dan ternyata korban membalas dengan cara menampar balik selanjutnya Terdakwa menampar korban lagi hingga akhirnya terjadi pembunuhan atas korban yang berstatus isteri sirinya.
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara mendorong perut korban dengan genggam tangan sebelah kanan kemudian menampar pipi kiri sebanyak dua kali dan akibat perbuatan tersebut korban tidak sadarkan diri hingga terjatuh kemudian Terdakwa membopong korban ke arah saung atau gubug dan sesampainya di saung tersebut Terdakwa menyeret korban kemudian membekap atau menyumbat mulut korban secara paksa dan mencekek leher hingga korban tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengembal atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu





hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang bernama Jalil alias Ghozali bin Ibrohim sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia menunjukkan Terdakwa dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (*opzet*) secara nyata dan sistematis untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa saksi Emad pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar 07.00 wib menerima informasi dari Ida dan Enoy anaknya bernama Imas Lestari meninggal dunia di Saung Sarta Kp. Tarikolot RT.06 Rw.001 Desa CIntamanik Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dan atas informasi tersebut saksi mendatangi anaknya bernama Arman kemudian langsung mendatangi Saung Sarta dan melihat korban Imas Lestari sudah meninggal dunia dalam posisi terlentang dengan mengenakan pakaian gamis kuning dan terbuka branya kemudian mayat tersebut dibawa pulang ke rumah untuk dikebumikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Arman bahkan kedua saksi ini curiga pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami siri korban karena saat saksi Emad dan saksi Arman mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Kp. Prayoga Desa Mekarjaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor tidak ada di rumah tersebut dan saat dicoba dihubungi telepon genggamnya tidak aktif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecurigaan tersebut terbukti karena berdasarkan pengakuan Terdakwa yang membunuh korban Imah Lestari karena sakit hati dan emosi akibat korban sering berselingkuh diawali tindakan Terdakwa menampar korban dan ternyata korban membalas dengan cara menampar balik selanjutnya Terdakwa menampar korban lagi hingga akhirnya terjadi pembunuhan atas korban yang berstatus isteri sirinya dengan cara mendorong perut korban dengan genggam tangan sebelah kanan kemudian menampar pipi kiri sebanyak dua kali dan akibat perbuatan tersebut korban tidak sadarkan diri hingga terjatuh kemudian Terdakwa membopong korban ke arah saung atau gubug dan sesampainya di saung tersebut Terdakwa menyeret korban kemudian membekap atau menyumbat mulut korban secara paksa dan mencekek leher hingga korban tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan hasil visum et repertum atas jenazah korban sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor R/202/Sk.B/VII/2022/IKF tanggal 25 Juli 2022 diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkari Tk. I Puskokes Polri Instalasi Kedokteran Forensik dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada bagian bibir dan leher disertai resapan darah pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher akibat kekerasan tumpul dan penyebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas hingga mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya meminta keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum mengenai lamanya tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum berupa pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melarikan diri;
- Terdakwa adalah suami korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga dianggap masih memiliki kesempatan memperbaiki diri dan prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jalil alias Ghozali bin Ibrohim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju gamis warna hitam bercorak warna emas
  - 1 (satu) buah celana street warna biru dongker
  - 1 (Satu) buah bra atau BH warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih;
  - 1 (satu) buah sweater warna hitam abu abu.

Dikembalikan kepada keluarga korban Imas Lestari melalui saksi Emad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (terbilang *lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Senin** tanggal **2 Januari 2023** oleh **Ahmad Taufik, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **Inna Herlina, SH., MH.,** dan **Christina Simanullang, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gyanita Aprilia, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

**Hakim Anggota,**

Ttd.//

**Inna Herlina, SH., MH.,**

Ttd.//

**Christina Simanullang, SH., MH.,**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.//

**Eti Sugiarti**

**Hakim Ketua,**

Ttd.//

**Ahmad Taufik, SH.,**